

DESAIN PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN *BATTLE MILITARY COURT DESIGN*

Sator Sapan Bungin,
Sekolah Tinggi Hukum Militer “AHM-PTHM”
Jl. Matraman Raya No.126, RT.4/RW.3, Kb. Manggis, Kec. Matraman,
Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13150 *e-mail*:
satorsapan.bungin@gmail.com

ABSTRAK

Ketiadaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur teknis yudisial Pengadilan Militer Pertempuran mendesak untuk dilakukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan yang memuat antara lain, Kompetensi Pengadilan Militer Pertempuran, Susunan Organisasi, Hukum Acara pemeriksaan yang digunakan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat banyaknya hal yang akan diatur berkaitan dengan eksistensi Pengadilan militer Pertempuran maka seyogyanya perlu diatur dalam perundang-undangan tersendiri baik melalui Undang-Undang maupun melalui Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak banyak menjelaskan tentang pembinaan teknis yudisial, organisasi, dan administrasi Pengadilan Militer Pertempuran. Beberapa Pasal di dalamnya yang mengatur tentang Pengadilan Militer Pertempuran mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah namun Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat menjadi peraturan pelaksanaan belum dibentuk. Hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang hanya mengatur hal-hal umum tidak dibisa dijadikan sebagai landasan operasional dalam menggelar Pengadilan Militer Pertempuran di daerah operasi militer bila benar-benar terjadi perang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

Kata kunci: Kompetensi, Pengadilan Militer Pertempuran, Susunan Organisasi

ABSTRACT

The absence of statutory regulations governing the judicial techniques of the Military Court of Combat is urgent for drafting and/or reformulating statutory provisions which include, among other things, the Competence of the Military Court of Combat, Organizational Structure, Examination Procedure Law used, Legal Remedies, and Implementation of court decisions has permanent legal force. Given the many things that will be regulated related to the existence of the Military Court of Combat, it should be regulated in separate legislation either through laws or through government regulations. Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts does not explain much about judicial technical development, organization and administration of Military Courts of Combat. Some of the Articles in it which regulate the Delegation of the Military Court of Battle to be further regulated by Government Regulations but Government Regulations which are expected to become implementing regulations have not yet been formed. This causes that Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts which only regulates general matters cannot be used as an operational basis for holding a Military Court of Combat in the area of military operations if a war really occurs in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

Keywords : Competence, Martial Court of Combat, Organizational Structure

PENDAHULUAN

Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Setiap bentuk ancaman baik ancaman militer maupun ancaman nonmiliter terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa Indonesia akan diselesaikan dengan melibatkan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan pertahanan. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer menempatkan TNI sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan komponen pendukung.

Dalam menghadapi ancaman nonmiliter, menempatkan lembaga pemerintah di luar bidang pertahanan sebagai unsur utama yang disesuaikan dengan bentuk dan sifat ancaman dengan didukung oleh unsur-unsur lain dari kekuatan bangsa. Dalam hal terjadi ancaman militer, TNI yang telah disiapkan sebagai komponen utama pertahanan tidak serta merta akan langsung mengangkat senjata. Penggunaan kekuatan bersenjata dalam menghadapi ancaman tersebut tidak pernah menjadi pilihan utama. Penyelesaian pertikaian atau pertentangan yang timbul antara bangsa Indonesia dan bangsa lain akan selalu diusahakan melalui cara-cara damai.

Bagi bangsa Indonesia, perang adalah jalan terakhir dan hanya dilakukan apabila semua usaha dan penyelesaian secara damai tidak berhasil. Konstitusi Negara Indonesia menegaskan bahwa salah satu tujuan dibentuknya Pemerintahan Negara Indonesia adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Artinya bahwa Bangsa Indonesia sangat menjunjung tinggi penyelesaian-penyelesaian konflik secara damai demi mendorong terwujudnya tatanan dunia yang penuh damai

Sebagaimana disampaikan oleh Djohari (2004), yang menegaskan bahwa, “Gangguan keamanan tersebut diantaranya adalah kedatangan Tentara Sekutu, Tentara Belanda dengan NICAnya, pemberontakan PKI Madiun,

Westerling/APRA, Republik Maluku Selatan, DI/TII, PRRI/Permesta, G.30S/PKI, Gerombolan Pengacau Keamanan atau gerakan separatis bersenjata yang menamakan dirinya “Gerakan Aceh Merdeka”, dan lain-lain” Ancaman terhadap kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa yang datang silih berganti menjadi pengingat zaman bahwa tidak ada jaminan seratus persen keamanan negara akan selalu stabil. Ada masa-masa di mana pemerintah yang sah tidak dapat hadir mengontrol keamanan dan mengendalikan secara penuh di bawah kekuasaannya.

Asshiddiqie (2007: 30) menyatakan bahwa apabila di suatu wilayah dinyatakan sebagai daerah perang, keadaan darurat perang itu mungkin sekali menyebabkan semua fungsi institusi pemerintahan umum dan badan-badan peradilan sipil tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya sebagaimana mestinya. Misalnya di daerah-daerah sekitar medan pertempuran, ancaman bahaya perang terbuka dapat terjadi setiap waktu dan mengancam keselamatan warga sipil, kantor-kantor pemerintah dan berbagai fasilitas umum. Dalam keadaan demikian tidak mungkin mengharapkan Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, ataupun Pengadilan Tata Usaha Negara yang biasa untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Oleh karena dalam keadaan yang demikian itu Pengadilan Militerlah yang mungkin diharapkan berfungsi, sehingga semua subjek, baik militer maupun sipil, dan semua jenis obyek perkara, baik menyangkut tindak pidana militer maupun tindak pidana umumnya, dapat diadili oleh Pengadilan Militer.

Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa dibentuknya Peradilan Militer Pertempuran ini apabila Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya. Menurut pendapat Sianturi (1985: 68), “Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran. Hal ini dapat ditafsirkan bahwa dibentuknya Peradilan Militer Pertempuran ini apabila Negara Republik Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya”.

Dengan berjalannya waktu, format Pengadilan Militer berkembang dan berjalan seiring dengan sejarah konstitusi yang berlaku di negara Republik

Indonesia. Penyelenggaraan Peradilan Militer bersifat mandiri terlepas dari peradilan lain. Kedudukan Peradilan Militer tidak saja setara dengan peradilan lain, tapi juga memiliki kewenangan yang terpisah dengan peradilan lainnya. Perkembangan Peradilan Militer secara Internal dimulai sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dalam beberapa pasalnya yaitu pengadilan yang bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan, yang berwenang memeriksa dan mengadili tingkat pertama dan terakhir semua tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit yang terjadi di daerah pertempuran.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. (Soekanto Dan Mamudji, 2009: 14) Penelitian ini dilakukan dengan maksud memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa sudah benar atau salah, serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum. Menurut Moleong (2000: 3) penelitian kualitatif menghasilkan kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia.

SUSUNAN ORGANISASI DAN ADMINISTRASI PENGADILAN MILITER PERTEMPURAN

Salam (2006) menjelaskan bahwa, "Pengertian Militer berasal dari Bahasa Yunani "milies" yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan." Menurut Pasal 210 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Penunjukan pejabat dan administrasi peradilan pada Pengadilan Militer Pertempuran dan Oditurat Militer Pertempuran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima TNI. Ini berarti bahwa Pejabat-pejabat yang menjadi perangkat peradilan dalam Pengadilan Militer Pertempuran akan diatur lebih lanjut di dalam peraturan yang lebih operasional. Ketentuan tentang Pejabat dan administrasi peradilan sebagaimana diamanatkan Pasal 210 meliputi Hakim Militer Pertempuran, Oditur Militer Pertempuran dan Penasihat Hukum serta pejabat

administrasi lain yang diperlukan seperti kepaniteraan Pengadilan Militer Pertempuran dan lain-lain.

Kewenangan Pengadilan Militer Pertempuran perlu diatur tersendiri dalam peraturan perundang-undangan untuk membedakan dan memisahkannya dengan kewenangan yang dimiliki Pengadilan Militer biasa dan badan peradilan yang lain. Mengenai kompetensi Pengadilan Militer Pertempuran telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer Pada paragraf empat yang terdiri dari kewenangan absolut dan kewenangan relatif. Susunan organisasi pengadilan yang diatur dalam Pasal 17 telah mempertimbangkan hierarki kepangkatan militer sehingga perlu dipertahankan dalam penyempurnaan Pengadilan Militer Pertempuran di masa mendatang hanya saja perlu ada tambahan pasal untuk mengatur pemberian pangkat lokal kepada para Hakim dan Oditur bila Terdakwa berpangkat lebih tinggi dari pejabat pengadilan yang tersedia.

Jika Terdakwa yang akan disidangkan pada saat itu berpangkat Kolonel sedangkan Hakim dan Oditur yang tersedia di daerah pertempuran paling tinggi berpangkat Letnan Kolonel maka selama persidangan berlangsung mereka dapat menggunakan pangkat Kolonel sebagai pangkat lokal untuk mempermudah jalannya persidangan. Adapun kedudukan, tugas, kewenangan, susunan organisasi dan jabatan, daftar susunan personel serta tugas dan tanggungjawab personel Pengadilan Militer Pertempuran disusun secara khusus di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. (Gultom, 2010: 141)

1. Kedudukan Pengadilan Militer Pertempuran Pengadilan dalam lingkungan peradilan militer terdiri dari:
 - a. Pengadilan Militer;
 - b. Pengadilan Militer Tinggi
 - c. Pengadilan Militer Utama dan
 - d. Pengadilan Militer Pertempuran.

Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Militer Pertempuran adalah bagian dari lingkungan Peradilan Militer, dimana sesuai dengan ketentuan Undang-undang Dasar 1945 kedudukan Peradilan Militer berada satu atap di bawah Mahkamah Agung sejajar dengan tiga lingkungan badan peradilan lainnya. Berdasarkan penelitian Wright (1947) menyebutkan bahwa *Nuremberg Tribunal* tidak

melaksanakan yurisdiksinya terhadap Jerman sebagai sebuah negara, melainkan terhadap orang Jerman tertentu yang melakukan kejahatan tersebut

Komitmen pemerintah untuk menegakkan supremasi hukum sebagai bagian dari penuntasan agenda reformasi sampai saat ini masih banyak menghadapi kendala. Harapan para pencari keadilan terhadap lembaga peradilan agar benarbenar dapat menempatkan dirinya sebagai benteng keadilan terakhir sepenuhnya belum dapat memuaskan semua pihak. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya kritik dan sorotan yang ditujukan terhadap lembaga peradilan. Pengawasan merupakan kegiatan yang mempunyai peranan yang sangat penting bagi lancarnya kegiatan suatu organisasi. (Rifandhana, 2016: 53)

1. Kompetensi Absolut

Kompetensi absolut pengadilan berkaitan dengan kewenangan masing-masing badan peradilan untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara jenis tertentu yang mutlak tidak dapat dilakukan oleh badan peradilan yang lain kecuali ada penyimpangan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Jika perkaranya dipaksakan untuk diperiksa oleh pengadilan yang tidak berwenang secara absolut maka pemeriksaan perkara tersebut batal demi hukum. Berdasarkan konstitusi, setiap badan peradilan telah memiliki kewenangan absolut masing-masing yang dibagi ke dalam empat golongan besar pilar peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan TUN, Peradilan Militer dan Peradilan Agama.

Kompetensi absolut Pengadilan Militer Pertempuran diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Peradilan Militer yang berbunyi: “Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran. Berdasarkan Pasal 45 tersebut diketahui bahwa kewenangan absolut Pengadilan Militer Pertempuran dibatasi hanya pada perkara pidana di daerah pertempuran yang dilakukan oleh orang-orang yang diatur dalam pasal 9 ayat 1 Bila kompetensi absolut pengadilan Militer Pertempuran tersebut dibandingkan dengan kompetensi absolut yang dimiliki Pengadilan Militer biasa maka

ada beberapa kewenangan Pengadilan Militer Biasa yang tidak dimiliki oleh Pengadilan Militer Pertempuran yang diatur dalam Pasal 9 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang Peradilan Militer yaitu bahwa :

“Pengadilan Militer Pertempuran tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata dan menggabungkan perkara gugatan ganti rugi dalam perkara pidana yang bersangkutan atas permintaan dari pihak yang dirugikan sebagai akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan, dan sekaligus memutus kedua perkara tersebut dalam satu putusan.

Pemangkasan atau pengurangan kewenangan absolut Pengadilan Militer Pertempuran sebagaimana diuraikan di atas akan menimbulkan kekosongan hukum (*Recht Vacuum*) karena dalam keadaan perang pun sebenarnya perkara-perkara mengenai sengketa tata usaha militer dan penggabungan perkara gugatan ganti kerugian sangat rentan terjadi di daerah pertempuran dan membutuhkan penyelesaian yang bersifat segera.

Dengan demikian, dalam usul perubahan Undang-Undang Peradilan Militer di masa mendatang sebaiknya perlu adanya penambahan kewenangan absolut Pengadilan Militer Pertempuran di mana semua kewenangan absolut Pengadilan Militer Biasa yang diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer juga menjadi kewenangan absolut Pengadilan Militer Pertempuran nantinya.

Bahkan lebih dari pada itu, pada saat perang berlangsung Pengadilan Militer Pertempuran bisa saja mengambil alih semua kompetensi absolut Pengadilan lain (Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Peradilan Agama) untuk menghindari terjadinya kekosongan hukum.

2. Kompetensi Relatif

Kompetensi relatif pengadilan merupakan kewenangan lingkungan peradilan tertentu berdasarkan yurisdiksi wilayah atau berdasarkan daerah hukumnya, yaitu untuk menjawab pertanyaan, pengadilan wilayah mana yang berwenang untuk mengadili suatu perkara.

Kompetensi relatif pengadilan militer pertempuran sangat penting untuk dipahami mengingat pada saat terjadi perang, diasumsikan bahwa badan-badan peradilan pada umumnya tidak dapat menjalankan tugas konstitusionalnya karena terjadi kekacauan. Badan-badan peradilan militer yang menjalankan kekuasaan kehakiman di masa damai kemungkinan masih dapat menjalankan fungsi mengadili namun tidak maksimal, apa lagi bila daerah hukumnya dinyatakan sebagai daerah operasi militer perang. Dalam situasi seperti ini, akan timbul kesulitan untuk menentukan pengadilan mana yang berwenang untuk mengadili perkara yang terjadi di daerah tersebut, apakah pengadilan militer biasa atau pengadilan militer pertempuran.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, kewenangan atau kompetensi relatif Pengadilan Militer Pertempuran diatur dalam Pasal 46 yang berbunyi: “Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran”. Ini berarti bahwa semua wilayah yang dinyatakan sebagai daerah perang secara otomatis menjadi daerah hukum Pengadilan Militer Pertempuran dan semua tindak pidana yang terjadi di daerah tersebut akan diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Militer Pertempuran. Daerah hukum Pengadilan Militer Pertempuran bisa meliputi satu wilayah kabupaten, propinsi atau bahkan bisa juga meliputi seluruh wilayah Indonesia. Itu sangat tergantung pada keputusan pemerintah untuk memberlakukan keadaan bahaya yang meliputi sebagian atau seluruh wilayah negara.

Kewenangan pengadilan militer biasa yang berada di daerah tersebut untuk diperiksa dan diadili meskipun secara *de facto* pengadilan tersebut masih berdiri dan dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Hal ini dikarenakan menurut Pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang berwenang secara relatif untuk memeriksa dan mengadili tindak pidana yang terjadi di daerah pertempuran adalah Pengadilan Militer Pertempuran. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan perkara bukan lagi acara pemeriksaan biasa tetapi menggunakan acara pemeriksaan

khusus. Berkaitan dengan kompetensi relatif, satu hal yang juga perlu diatur lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan adalah tempat kedudukan pengadilan militer pertempuran.

Di dalam pasal 46 diatur bahwa Pengadilan Militer Pertempuran berkedudukan di daerah pertempuran dan bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan. Bila pejabat-pejabat pada pengadilan militer pertempuran, baik itu hakim, oditur, penasihat hukum atau pejabat lainnya diwajibkan untuk mobile mengikuti gerakan pasukan maka keamanan dan keselamatannya pada saat bersidang akan terancam.

Sekarang ini strategi dan taktik peperangan semakin kompleks dan melibatkan hampir seluruh sumber daya yang dimiliki oleh angkatan bersenjata Negara musuh yang telah melahirkan bentuk peperangan baru yang dikenal dengan istilah perang hibrida. Perang hibrida merupakan metode perang baru yang memadukan antara perang konvensional dan perang non konvensional dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi sebagai sarana peperangan, seperti teknologi cyber, teknologi robotik, teknologi nano yang dikombinasikan dengan senjata-senjata penghancur berupa nuklir, biologi dan kimia.

Taktik dan strategi peperangan yang semakin berkembang seperti diuraikan di atas harus menjadi pertimbangan untuk menentukan tempat kedudukan pengadilan militer pertempuran di daerah operasi. Untuk memudahkan pejabat pengadilan menggelar persidangan, maka mungkin tempat yang tepat dan aman dari serangan musuh adalah di Markas komando Pelaksana Operasi (Makolakops) yang letaknya relatif jauh dari daerah pertempuran.

Tempat kedudukan Pangkolakops sekaligus dijadikan tempat kedudukan Pengadilan Militer Pertempuran karena Pangkolakops akan bertindak selaku Perwira Penyerah Perkara bagi Prajurit yang akan diadili. Selain itu akan mempermudah koordinasi dan administrasi peradilan serta cenderung aman dari serangan musuh. Jadi di mana Pangkolakops berkedudukan mengendalikan pasukan, di situ pulalah Pengadilan Militer Pertempuran digelar.

Pasal-pasal yang mendorong kompetensi absolut peradilan militer yang tertuang dalam Pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (HAPMIL) untuk segera diubah. Sebab kompetensi peradilan militer berdasarkan pasal tersebut tidak membedakan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anggota TNI atau yang dipersamakan. (Badu, 2016:60) Menurut Mulyono (2017), “Pengadilan Militer Pertempuran memiliki kekuasaan atau kewenangan sebagaimana termuat dalam beberapa Pasal yaitu:

1. Pasal 45 yang berbunyi:

Pengadilan Militer Pertempuran memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara pidana yang dilakukan oleh mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 di daerah pertempuran.”

2. Pasal 46 yang berbunyi, “Pengadilan Militer Pertempuran bersifat mobil mengikuti gerakan pasukan dan berkedudukan serta berdaerah hukum di daerah pertempuran.”

Selain pengaturan yang jelas tentang Hakim dan Oditur, perlu juga diatur lebih lanjut tentang penasihat hukum di daerah pertempuran karena untuk kepentingan pembelaan perkaranya, secara konstitusional setiap Tersangka atau Terdakwa berhak mendapat bantuan hukum di semua tingkat pemeriksaan. Untuk menjamin tersedianya Penasihat Hukum bagi para Terdakwa yang akan disidangkan, maka para Perwira Hukum yang terlibat dalam satuan tugas dapat memberikan bantuan hukum dalam persidangan setelah mendapat perintah dari Perwira Penyerah Perkara. Bila perwira hukum tidak tersedia maka perwira dari kesatuan terdakwa dapat bertindak selaku penasihat hukum untuk membela kepentingan-kepentingan Tersangka atau Terdakwa dalam setiap tingkatan pemeriksaan.

Perlu juga diatur secara tegas mengenai pengangkatan Hakim dan Oditur yang bertugas mengadili perkara di daerah pertempuran. Sebaiknya hakim dalam pengadilan militer pertempuran tidak perlu direkrut baru secara mendadak setelah adanya pernyataan keadaan perang tetapi cukup memberikan kewenangan tambahan kepada hakim pada Pengadilan Militer dan Pengadilan Militer Tinggi untuk secara otomatis berwenang menjadi Hakim Militer Pertempuran di daerah operasi pada saat dibutuhkan.

Hal ini dilakukan mengingat Hakim-hakim Militer saat ini telah dijabat oleh Prajurit Militer aktif yang memiliki kemampuan untuk bertempur dan juga memiliki kemampuan teknis yudisial dalam persidangan. Konsep seperti ini akan lebih efektif dan efisien karena Pengadilan Militer Pertempuran yang hanya bersifat kerangka pada masa damai akan terbentuk secara cepat menjadi pengadilan operasional bila negara benar-benar dalam keadaan perang.

Untuk lebih jelasnya perlu diberikan contoh, misalnya seluruh wilayah Propinsi Maluku Utara telah diduduki musuh dan telah diumumkan sebagai daerah operasi militer perang maka secara otomatis Hakim-hakim di Pengadilan Militer III-18 Ambon dan Hakim Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya akan diangkat sebagai hakim militer pertempuran di wilayah Maluku

Utara untuk memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang terjadi. Bila seluruh wilayah Negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang maka seluruh Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Militer Utama berubah fungsi menjadi Pengadilan Militer Pertempuran. Begitu pula dengan kekuasaan keodituratan di daerah pertempuran akan menyesuaikan dengan kekuasaan pengadilan. Dalam contoh di atas, maka secara otomatis Oditur pada Oditurat Militer III-18 Ambon dan Oditur Militer Tinggi pada Oditurat Militer Tinggi III-Surabaya akan menjadi Oditur di daerah pertempuran.

Bila seluruh wilayah Negara Indonesia dinyatakan dalam keadaan bahaya dengan tingkatan keadaan perang maka seluruh Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Jenderal berubah fungsi menjadi Oditurat Militer Pertempuran. Setelah mengetahui kewenangan pengadilan dalam sistem pengadilan militer, Penulis berharap bahwa semua penegak hukum dan masyarakat harus memahami agar tidak ada gugatan atau laporan yang salah dalam pengajuannya ke pengadilan yang berwenang, sehingga persidangan yang cepat, sederhana dan biaya ringan dapat terwujud. Pada masa damai, acara pemeriksaan perkara yang lazim digunakan oleh pengadilan baik pengadilan umum maupun pengadilan militer dalam memeriksa dan memutus perkara pidana adalah acara pemeriksaan biasa, acara pemeriksaan singkat dan acara pemeriksaan cepat.

Dasar titik tolak perbedaan tata cara pemeriksaan, ditinjau dari segi jenis tindak pidana yang diadili pada satu segi, dan dari segi mudah atau sulitnya pembuktian

perkara pada pihak lain. Menurut Harahap (2000), Pada umumnya perkara tindak pidana yang ancaman hukumannya 5 tahun ke atas, dan masalah pembuktiannya memerlukan ketelitian biasanya diperiksa dengan acara biasa. Sedang perkara yang ancaman hukumannya ringan serta pembuktian tindak pidananya dinilai mudah, diperiksa dengan acara singkat. Untuk perkara tindak pidana ringan dan perkara pelanggaran tertentu terhadap peraturan perundangundangan lalu lintas dan angkutan jalan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Selain ketiga acara pemeriksaan tersebut dikenal juga acara pemeriksaan koneksitas, yaitu untuk memeriksa Tindak pidana yang dilakukan bersama-sama oleh mereka yang termasuk yustisiabel peradilan militer dan yustisiabel peradilan umum.

Dalam hal terjadi perang, acara pemeriksaan yang digunakan oleh Pengadilan Militer Pertempuran bukan lagi Acara pemeriksaan seperti diuraikan di atas tetapi menggunakan acara pemeriksaan khusus. Disebut acara pemeriksaan khusus karena ada beberapa kekhususan dalam pelaksanaannya sebagaimana diatur dalam Pasal 204 sampai Pasal 205 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Pengadilan Militer Pertempuran tidak mengenal pengadilan tingkat banding karena putusan yang dijatuhkan berlaku sebagai putusan perkara pidana dalam tingkat pertama dan terakhir.

Dengan demikian, Terdakwa atau Oditur hanya dapat mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap putusan yang sudah dijatuhkan jika dianggap belum memenuhi rasa keadilan. Penyederhanaan upaya hukum dalam acara pemeriksaan khusus dilakukan karena dalam pemeriksaan Pengadilan Militer Pertempuran, percepatan penyelesaian perkara sangat diutamakan mengingat Prajurit yang melakukan tindak pidana sangat dibutuhkan tenaganya untuk segera bergabung kembali dengan induk pasukannya untuk berperang. Proses hukum yang terlalu lama akan berpengaruh terhadap komposisi pasukan di daerah operasi, apalagi jika banyak Prajurit yang harus diadili. Dengan adanya percepatan penyelesaian perkara maka kesiapan operasional satuan dapat maksimal tanpa mengabaikan penegakan hukum bagi Prajurit yang melakukan kejahatan.

Kedepannya, perlu ada batasan pengertian tindak pidana militer. Batasan tindak pidana militer secara normatif tidak dirumuskan dalam KUHPM. Cakupan pengertian menurut doktrin hukum pidana militer dikemukakan oleh SR Sianturi

(1985: 19) yang menegaskan bahwa tindak pidana militer yang pada umumnya terdapat dalam KUHPM dapat dibagi dua bagian, yaitu: tindak pidana militer murni (*zuiver militaire delict*) dan tindak pidana militer campuran (*gemengde militaire delict*).

Jadi, merujuk pada batasan pengertian menurut SR Sianturi (1985: 45) pada hakikatnya tindak pidana militer adalah tindak pidana yang diatur di dalam KUHPM, yang sebagian adalah murni, khas dan bersifat khusus militer, dan sebagian lagi “diambil” dari tindak pidana umum kemudian ditambah “unsur khusus” dan dirumuskan kembali sebagai tindak pidana militer di dalam KUHPM. Lebih-lebih jika ke depan dihadapkan dengan salah satu kompetensi Peradilan Militer mendasari pada Pasal 25 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan bahwa :

“Peradilan Militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Berkaitan dengan tindak pidana militer, M.Fajrul Falaakh (2002: 3) berpendapat bahwa “Definisi tindak pidana militer perlu diperjelas dengan ukuran-ukuran baru yang lebih adil, misalnya bukan hanya berdasarkan status (yang dapat diperluas kepada “mereka yang dipersamakan dengan militer”) melainkan juga memperhatikan *locus delicti*, dan *tempos delicti*. Bahkan pertimbangan-pertimbangan fungsional juga dapat dimasukkan, misalnya perbedaan antara pelaku yang *on active duty* dengan *off duty*.”

Sianturi (1985: 112) juga menegaskan bahwa pemidanaan bagi militer, pada dasarnya lebih merupakan suatu tindakan pendidikan atau pembinaan dari pada penjeratan atau pembalasan. Tujuan pendidikan dan pembinaan ini harus lebih menonjol dibandingkan dengan tujuan pemidanaan perlindungan dan penjeratan, khususnya untuk militer yang tidak dijatuhi pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

Selain penyederhanaan upaya hukum seperti telah dikemukakan di atas, kekhususan lain yang ada dalam Pengadilan Militer Pertempuran adalah bahwa pengetahuan Hakim dapat dijadikan sebagai salah satu alat bukti, yaitu mengenai hal-hal yang bersangkutan paut dengan perkara yang disidangkannya yang dilihat,

didengar, dan dialami sendiri oleh Hakim di luar sidang dan karenanya diyakini kebenarannya. Selain itu, barang bukti cukup dibuktikan dengan adanya surat keterangan yang dibuat atas sumpah pejabat yang bersangkutan. Jadi barang bukti yang berkaitan dengan perkara yang sedang disidangkan tidak harus dihadirkan di muka persidangan sepanjang Oditur Militer Pertempuran dapat menunjukkan surat keterangan tentang barang bukti yang memuat antara lain jenis barang, jumlah barang, tempat, serta waktu penyitaan dan/atau ditemukan.

Mengenai pelaksanaan Penetapan Hakim atau putusan pengadilan militer pertempuran, menurut ketentuan Pasal 68 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dilaksanakan oleh Oditur Militer Pertempuran namun tata cara eksekusinya belum diatur secara teknis sehingga perlu pengaturan lebih lanjut. Mengingat dalam masa perang, Keberadaan personil sangat dibutuhkan untuk memperkuat susunan pasukan tempur sehingga perlu untuk dipertimbangkan, apakah penundaan eksekusi terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap bisa dilaksanakan. Mungkin pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan bisa ditunda sampai perang berakhir atau setelah ada personel pengganti yang diambil dari pasukan cadangan. Termasuk tempat pelaksanaan eksekusinya juga belum diatur secara jelas, apakah dilaksanakan di Lembaga Pemasarakatan Militer atau ditempat lain. Hal-hal semacam ini perlu pengaturan lebih lanjut dalam peraturan perundang-undangan

KESIMPULAN

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer tidak banyak menjelaskan tentang pembinaan teknis yudisial, organisasi, dan administrasi Pengadilan Militer Pertempuran. Beberapa Pasal di dalamnya yang mengatur tentang Pengadilan Militer Pertempuran mendelegasikan untuk diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah namun Peraturan Pemerintah yang diharapkan dapat menjadi peraturan pelaksanaan belum dibentuk.

Hal ini menyebabkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer yang hanya mengatur hal-hal umum tidak dibisa dijadikan sebagai landasan operasional dalam menggelar Pengadilan Militer Pertempuran di daerah operasi militer bila benar-benar terjadi perang di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Ketiadaan Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur teknis yudisial Pengadilan Militer Pertempuran mendesak untuk dilakukan penyusunan dan/atau rumusan ulang ketentuan perundangan yang memuat antara lain, Kompetensi Pengadilan Militer Pertempuran, Susunan Organisasi, Hukum Acara pemeriksaan yang digunakan, Upaya Hukum, dan Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Mengingat banyaknya hal yang akan diatur berkaitan dengan eksistensi Pengadilan militer Pertempuran maka seyogyanya perlu diatur dalam perundang-undangan tersendiri baik melalui Undang-Undang maupun melalui Peraturan Pemerintah. Harapannya, Semoga tulisan mengenai Peradilan Militer Pertempuran ini dapat menjadi masukan atau rekomendasi kepada penentu kebijakan dalam rapat-rapat pembahasan kedepan tentang Peraturan PerundangUndangan yang akan dibentuk.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Asshiddiqie. Jimly, (2007). *Hukum Tata Negara Darurat*, Jakarta:,Rajawali Pers.

Gultom, Binsar, (2010). *Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Mengapa Pengadilan HAM Ad Hoc Indonesia Kurang Efektif?*.

Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Harahap. M. Yahya, (2000). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*.

Jakarta: Sinar Grafika.

Salam, Moch.Faisal, (2006). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung:,

Mandar Maju.

Sianturi, S.R, (1985). *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Jakarta: Alumni

AHAEM PETEHAEM.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Hasil Amandemen

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Peraturan Pemerintahan Nomor 23 Tahun 1947 tentang Mahkamah Tentara Daerah Terpencil.

Jurnal :

Abdul Tamin, La Ode, (2019). *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Insubordinasi dengan Tindakan Nyata dalam Peradilan Militer*, Legal Research, Vol 1, (1). April : 99-110

Badu, Lisnawaty W, (2016) “*Menggagas Tindak Pidana Militer Sebagai Kompetensi Absolut Peradilan Militer Dalam Perkara Pidana*”, Jurnal Legalitas, Vol, 16, (1), Juni-Juli: 57-81

Djohari. D. (2014). *Penerapan Norma Hukum Tata Negara Darurat Serta Kaitannya Dengan Penanggulangan Gangguan Keamanan Dan Bencana Tsunami Di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol, 5, (1). Agustus: 58-88

Rifandhana, Raditya Feda, (2016). “*Kewenangan Pengadilan Militer Utama Dalam Melakukan Pengawasan Peradilan Militer*”, Jurnal Cakrawala Hukum, Vol.7, (1) Juni : 48–55

Wright, Quincy, (1947). “The Law of the Nuremberg Trial,” American Journal of International Law, Vol 41, (1) : 40-72

Sumber Lain :

Falaakh, M.Fajrul. “Reformasi Ketatanegaraan, Separasi TNI-Polri dan Rekonstruksi Peradilan Militer,” Background Paper untuk Review UU Peradilan Militer 1997, Jakarta Hotel Crown Plaza, 8-10 September 2002. Komisi Yudisial RI, (2013). *Putih Hitam Pengadilan Khusus*. Jakarta: Pusat Analisis dan Layanan Informasi Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial RI.

Mabesad, (2014). *Transformasi TNI AD Aspek-Aspek Dukungan*. Jakarta,

Mayor Jenderal TNI, Mulyono, “Konsepsi Pelaksanaan Pengadilan Militer Pertempuran Guna Penyelesaian Perkara Prajurit TNI di Daerah Pertempuran”, diakses dari *dilmiltama.go.id*, pada tanggal 19 April 2017 pukul 06.54.